



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1147.18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

TRISILYATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1147.18 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PURWOKERTO
TIMUR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	JOKO RIYANTO	LAKI-LAKI	ARCAWINANGUN	SEKRETARIS PPS
2	NURLI SETYO PAMBUDI	LAKI-LAKI	ARCAWINANGUN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
3	MUHAMMAD SYAIFUDDIN	LAKI-LAKI	ARCAWINANGUN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
4	NENY PARDIATI EKO WARDANI	PEREMPUAN	KRANJI	SEKRETARIS PPS
5	VERY IRMA DAMAYANTI	PEREMPUAN	KRANJI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
6	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	KRANJI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
7	YATMI PRIHARDINI	PEREMPUAN	MERSI	SEKRETARIS PPS
8	SITI KHOTIJAH	PEREMPUAN	MERSI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
9	EKA DAVID SETYAWAN	LAKI-LAKI	MERSI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
10	MUSTOPO	LAKI-LAKI	PURWOKERTO LOR	SEKRETARIS PPS
11	RENNY WULANDARI	PEREMPUAN	PURWOKERTO LOR	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
12	DARMAN	LAKI-LAKI	PURWOKERTO LOR	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
13	HARTI	PEREMPUAN	PURWOKERTO WETAN	SEKRETARIS PPS
14	SUKARDI	LAKI-LAKI	PURWOKERTO WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
15	KASUM	LAKI-LAKI	PURWOKERTO WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
16	ENI ASTUTI	PEREMPUAN	SOKANEGARA	SEKRETARIS PPS
17	RISKI PUSPITASARI	PEREMPUAN	SOKANEGARA	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
18	SUHARSO	LAKI-LAKI	SOKANEGARA	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

TRISLIYATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH